



LEMBARAN DESA
DESA SUMBERWUNGU
(Berita Resmi Pemerintah Desa Sumberwungu)
Nomor : 1 Tahun : 2020

KEPALA DESA SUMBERWUNGU
KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN DESA SUMBERWUNGU
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERWUNGU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
20. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERWUNGU
dan
KEPALA DESA SUMBERWUNGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Desa	: Rp.	75.200.000,00
b. Transfer	: Rp.	2.229.493.850,00
c. <u>Pendapatan Lain-Lain</u>	: Rp.	<u>20.063.408,00</u>
Jumlah Pendapatan Desa	: Rp.	2.324.757.258,00

2. Belanja :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp.	973.780.153,00
b. Bidang Pembangunan Desa	: Rp.	1.221.825.733,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp.	50.250.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp.	55.952.926,00
e. <u>Belanja Tidak Terduga</u>	: Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Desa	: Rp.	<u>2.301.808.812,00</u>

Surplus/Defisit : Rp. 22.948.446,00

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	76.589.429,00
b. <u>Pengeluaran Pembiayaan</u>	: Rp.	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan	: Rp.	<u>76.589.429,00</u>

Silpa Tahun Berjalan : Rp. 99.537.875,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- Lampiran I. Laporan Keuangan Pemerintah Desa Sumberwungu Tahun Anggaran 2019;
- Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2019;
- Lampiran III. Program Sektor, Program Daerah dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sumberwungu dengan diumumkan atau disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Sumberwungu
Pada tanggal 30 Januari 2020

KEPALA DESA SUMBERWUNGU,

TTD

ISPRAMOYO

Diundangkan di Sumberwungu
Pada tanggal 30 Januari 2020

TTD

TSALIS BASARI

LEMBARAN DESA SUMBERWUNGU TAHUN 2020 NOMOR 1 .